



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 123 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL (AMP)

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bantul masih tinggi dibandingkan dengan target rencana strategis Kabupaten, sehingga perlu upaya untuk menurunkannya;
 - b. bahwa dalam rangka upaya penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Bantul, perlu kajian dalam bentuk Audit Kematian Maternal dan Perinatal untuk mendapat rekomendasi perbaikan program;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal (AMP);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL (AMP).
- KESATU : Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal (AMP), dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim AMP sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pelindung bertugas menyediakan regulasi dan kebijakan bagi para pihak yang terkait dalam kegiatan AMP;
 - b. Penanggung jawab bertugas :
 1. memastikan terlaksananya AMP;
 2. memfasilitasi Koordinator dan Tim Manajemen dalam penyelenggaraan dan pengalokasian dana pelaksanaan AMP;
 3. mengupayakan tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan; dan
 4. menetapkan indikator dan standar *outcome* kegiatan AMP.
 - c. Koordinator bertugas :
 1. mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan pengkajian kasus sesuai kemampuan Daerah;
 2. mengelola data hasil kajian kasus; dan
 3. mengatur pemanfaatan hasil kajian kasus untuk keperluan pembelajaran, pelaporan dan perencanaan.
 - d. Sekretariat bertugas membantu Koordinator dan Tim Manajemen dalam bidang administrasi, termasuk menjadi notulis dalam pertemuan pengkajian kasus maupun sesi pembelajaran dan memfasilitasi pelaksanaan pertemuan AMP.
 - e. Tim Pengkaji bertugas :
 1. melakukan pengkajian kasus, merumuskan rekomendasi; dan
 2. mengembangkan pedoman praktik (*local practice guideline*) bagi komunitas pelayanan di wilayahnya.
 - f. Tim Pengkaji Eksternal bertugas memberikan masukan kepada Pengkaji Internal tentang suatu kasus yang dikaji, dan menyediakan informasi tentang bukti-bukti ilmiah (*evidence based practice*).

g. Komunitas Pelayanan bertugas memberikan input kepada Tim Manajemen dan Tim Pengkaji terkait kematian maternal dan perinatal di Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Urb. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 123 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL
 PERINATAL (AMP) KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Pelindung	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Tim Manajemen		
	a. Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul	
	b. Koordinator	Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul	1. I Nyoman Gunarsa, S.Psi, M.Psi. 2. dr. Rr. Anugrah Wiendyasari
	c. Sekretariat	Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul	1. Dwi Safitri, A.Md.Keb 2. Restiyani, A.Md.Keb. SKM
3.	Tim Pengkaji Internal	Unsur Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	1. dr. Bambang Basuki, Sp.OG 2. dr. I Nyoman Tria W, Sp.OG 3. dr. Erick Yoane, Sp.OG 4. dr. Anik Dwiani, Sp. A 5. dr. S. Larasati, M.Kes, Sp. A 6. dr. Puji Astuti, M.Sc.,Sp.A 7. dr. Yosephine Maria Christina, Sp.A 8. dr. Bagus Andi P,Sp. JP 9. dr. Warih Tjahyono, Sp.PD 10. dr. Zidni Setyaningrum, Sp.PD 11. dr. Kurnianto Trubus Pranowo, Sp.An, M.Kes 12. Jumiyati, SSiT, S.Pd., MM 13. Fivin Maria Ulfah, S.Kep.Ners
4.	Tim Pengkaji Eksternal	Unsur Rumah Sakit Prof. DR. Sardjito sebanyak 2 (dua) orang	
5.	Komunitas Pelayanan	1. Direktur RS se-Kabupaten Bantul 2. Kepala Puskesmas se-Kabupaten 3. Unsur IDI Cabang Bantul 4. Unsur IBI Cabang Bantul	

BUPATI BANTUL,

Ttd

